



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG  
RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024  
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE PERTAMA  
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG  
RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN  
2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN  
KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE  
PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024  
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE PERTAMA  
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Sabang	6.022.870
2.	Kab. Nagan Raya	5.848.393
3.	Kab. Padang Pariaman	5.973.268
4.	Kab. Tanah Datar	5.833.106
5.	Kota Padang Panjang	5.448.001
6.	Kota Payakumbuh	5.598.094
7.	Kab. Siak	6.737.125
8.	Kab. Tebo	5.645.348
9.	Kab. Musi Banyuasin	5.609.297
10.	Kab. Musi Rawas	5.760.862
11.	Kab. Banyuasin	6.830.771
12.	Provinsi Lampung	6.827.578
13.	Kab. Lampung Barat	5.571.073
14.	Kab. Lampung Selatan	5.581.828
15.	Kota Bandar Lampung	6.489.808
16.	Kab. Pringsewu	5.903.457
17.	Kab. Bekasi	5.980.480
18.	Kab. Bogor	5.563.166
19.	Kota Cimahi	6.112.728
20.	Kab. Pangandaran	5.835.382
21.	Kab. Bangkalan	6.298.428
22.	Kab. Kediri	5.581.185
23.	Kab. Madiun	6.366.059
24.	Kab. Malang	7.206.976
25.	Kab. Mojokerto	6.334.858
26.	Kab. Nganjuk	6.071.658
27.	Kab. Pacitan	5.719.735
28.	Kab. Ponorogo	5.940.637

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
29.	Kab. Trenggalek	5.781.629
30.	Kota Blitar	5.581.014
31.	Provinsi Kalimantan Barat	5.251.983
32.	Provinsi Kalimantan Tengah	5.734.723
33.	Kota Banjarbaru	5.878.382
34.	Kota Banjarmasin	5.789.312
35.	Kab. Kutai Kartanegara	6.115.990
36.	Kab. Minahasa	6.392.021
37.	Kota Bitung	5.997.392
38.	Kab. Minahasa Utara	5.854.126
39.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5.664.569
40.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.495.441
41.	Kab. Minahasa Tenggara	5.809.510
42.	Kab. Banggai Kepulauan	5.764.023
43.	Provinsi Sulawesi Selatan	6.185.716
44.	Kab. Soppeng	5.618.535
45.	Kab. Klungkung	5.543.831
46.	Kab. Tangerang	6.531.521
47.	Kota Gorontalo	7.082.399
48.	Kab. Pohuwato	5.960.343
49.	Kab. Bone Bolango	5.890.678
50.	Kab. Gorontalo Utara	6.384.691
<b>JUMLAH PROVINSI</b>		24.000.000
<b>JUMLAH KABUPATEN/KOTA</b>		276.000.000
<b>JUMLAH NASIONAL</b>		300.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI

